

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 3

2005

SERI : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2005 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama;
- b. bahwa atas pertimbangan huruf a di atas, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 689.173.489.626,00
2. Belanja	<u>Rp 806.826.165.627,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u><u>Rp (117.652.676.001,00)</u></u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 123.126.572.001,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 5.473.896.000,00</u>
	<u><u>Rp 117.652.676.001,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
- d. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
- e. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah
- f. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah
- g. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
- h. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan
- j. Lampiran X : Daftar Kegiatan Per Unit Kerja

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Bekasi menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2004

BUPATI BEKASI

t.t.d

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI 3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

SERI : F

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Memimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan pada BAB XI yang mengatur mengenai desa, maka dianggap perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, untuk ditinjau dan disesuaikan;